



**PUTUSAN**

**Nomor : 115/G/2016/PTUN-JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**GRESIANA FARIDIANY**, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Komplek

PPR ITB Kav. D II RT. 002 / RW. 07, Desa

Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten

Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasanya

kepada :

1. **RAF'ADDIN KAMIL, S.H., M.H. ;**

2. **MANGARA T. HUTAGALUNG, S.H. ;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :

Advokat dan Konsultan Hukum, pada Law Firm

A.W.R ( Agus-Widodo-Raf & Partners ),

beralamat di Kompleks Perkantoran Duta Mas

Fatmawati, Blok A-1, No. 14 – 16, Jalan RS

Fatmawati Raya No. 39 Jakarta berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 April 2016,

selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**

**JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman  
Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **R.E. Djoko Kristamtomo, S.H.,  
M.M. ;**

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan  
Konflik Pertanahan, Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi DKI Jakarta ;

2. Nama : **H.Tatang Mulyana, S.H, M.Si. ;**

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan  
Konflik Pertanahan, Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi DKI Jakarta ;

3. Nama : **Ignatius Ardi Susanto, S.H. ;**

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Perkara  
Pertanahan, Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta ;

4. Nama : **Timbul Harimukti, S.H. ;**

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Mediator Pertanahan, Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi DKI Jakarta.

5. Nama : **Sunardi, S.H.** ;

Jabatan : Analis Permasalahan  
Pertanahan, Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta.

6. Nama : **Munisah, S.H.** ;

Jabatan : Analis Permasalahan  
Pertanahan, Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta.

7. Nama : **Adi Notonagoro** ;

Jabatan : Pengadministrasian Umum,  
Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi  
DKI Jakarta ;

8. Nama : **Yadi Mulyadi** ;

Jabatan : Pengadministrasian Umum,  
Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi  
DKI Jakarta ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Jalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta  
Pusat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor **1542/SK-31/VI/2016**, tanggal **10**

**Juni 2016**, untuk selanjutnya disebut sebagai ----

----- **TERGUGAT** ;

2. N a m a : **NOVALINDA JONAFRIANTY DIN SYAMSUDDIN,**  
**S.H binti Ir. SOTION ARDJANGGI ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Notaris ;

Tempat Tinggal : Jalan Margasatwa Raya, No. 27, RT. 05 / RW. 03,  
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan ;

3. N a m a : **Dra. TIANANDA RAMAYUMANTY binti Ir. SOTION**  
**ARDJANGGI ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat Tinggal : Jalan Bukit Cinere, Kav. 94 – C, RT. 041 / RW. 005,  
Kel. Gandul, Cinere – Depok, Jawa Barat ;

4. N a m a : **ANTON QUINTANA PUTRA bin Ir. SOTION**  
**ARDJANGGI ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Merbabu No. M – 179, RT. 006 /  
RW. 005, Kel. Rempoa, Ciputat Timur, Kota  
Tangerang ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dengan  
memberikan Kuasa kepada :

Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **NOOR ANSYARI, S.H., M.H. ;**
2. **IBNU SINA CHANDRA NEGARA, S.H.M.H. ;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :  
Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada  
“ MS, BAKHRI & PARTNERS “, beralamat di Jalan  
Ir. H. Juanda – Cirendeu, Plaza UMJ No. 27 A  
( samping Bank BNI Syariah ), Ciputat – Tangerang  
Selatan, 15419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
Nomor : **13/SK/MSB/VI/2016**, tertanggal **20 Juni**  
**2016**, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak -----

----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 115/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal **24 Mei 2016**, Tentang  
Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 115/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal **24 Mei 2016**, Tentang  
Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 115/G/2016/PTUN-JKT, tanggal **24 Mei 2016**, Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 115/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tanggal **24 Mei**  
**2016**, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal **15 Juni 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tertanggal **24 Mei 2016**, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **24 Mei 2016**, di bawah Register perkara Nomor : 115/G/2016/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **15 Juni 2016**, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa, adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, Atas Tanah Seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jl. Cikajang No.53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN :

KESATU : Membatalkan pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709 /Petogogan semula atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI menjadi atas nama GRESIANA FARIDIANY atas tanah seluas 600 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1996 No. 64/1996, terletak di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengembalikan status tanahnya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI ;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk :

1. Mencatat pembatalan pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan, sebagaimana dictum KESATU keputusan ini pada buku tanah dan daftar lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah ;
2. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dictum KESATU keputusan ini dan apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan melalui surat kabar pada harian yang beredar di

Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jakarta mengenai isi dictum KESATU keputusan  
ini atas biaya pemohon pembatalan ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan  
dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau  
kembali sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa Surat Keputusan tersebut, **secara hukum telah memenuhi syarat "Konkrit, Individual dan Final" serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum PENGGUGAT**, dan oleh  
karenanya Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat sebagai  
Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 9 UU No.  
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa, Surat Keputusan tersebut diberitahukan Kepala Kantor  
Pertanahan Jakarta Selatan kepada PENGGUGAT melalui Surat No.  
556/7.31-74-300/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 ;
2. Bahwa, PENGGUGAT baru menerima Surat Keputusan tersebut  
melalui POS NEGARA INDONESIA pada tanggal **08 Maret 2016** ;
3. Bahwa, mengingat PENGGUGAT baru menerima dan mengetahui  
Surat Keputusan tersebut pada tanggal **08 Maret 2016**, maka  
gugatan ini diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu  
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  
**(Vide Pasal 55 UU Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berbunyi sebagai berikut :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :

### III. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa kedua orang tua PENGGUGAT telah meninggal dunia, yaitu: **Almarhum Ir. Sotion Ardjanggi** pada tanggal 9 September 2003, sedangkan istrinya **Almarhumah Farida Binti Bermawi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009 ;
2. Bahwa pada saat beliau meninggal, beliau juga meninggalkan 5 (lima) orang anak, dan 1 (satu) orang istri sebagai ahliwarisnya dan beberapa harta benda seperti yang telah diuraikan dibawah ini :

#### Para Ahli Waris :

- a. **Almarhumah Farida Binti Bermawi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009 ;
- b. **GRESIANA FARIDIANY** (perempuan) lahir di Surabaya tanggal 08 April 1960 ;
- c. **NOVALINDA JONAFRIANTY** (perempuan) lahir di Surabaya tanggal 09 November 1961 ;
- d. **TIANANDA RAMAYUMANTY** (perempuan) lahir di Surabaya tanggal 01 Januari 1963 ;
- e. **BERMAWANDA CHANDRAFIZANTA** (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 19 November 1964 ;
- f. **ANTON QUINTANA PUTRA** (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 16 Desember 1966 ;

Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Harta Benda Yang Ditinggalkan :

1. Tanah dan bangunan di kota Bogor, semasa hidupnya diberikan kepada **Dra. Tiananda Ramayumanty** ;
  2. Tanah dan bangunan di kota Surabaya, semasa hidupnya diberikan kepada **Ny. Novalinda Jonafrianty, S.H.** ;
  3. Tanah dan bangunan di Cilandak, setelah ayah PENGGUGAT meninggal dunia dijual dan uang penjualannya dibagikan untuk isteri dan anak-anaknya ;
  4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikajang No. 53 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diwasiatkan kepada **Ny Gresiana Faridiany** pada tanggal 28 Juli 1999, sedangkan ;
  5. Tabungan dan deposito, pencairannya dikuasakan kepada **Anton Quintana Putra**, PENGGUGAT tidak mengetahui berapa nilai kesemuanya ;
3. Bahwa, PENGGUGAT memperoleh surat wasiat dibawah tangan dari ayah PENGGUGAT ( Ir. SOTION ARDJANGGI) pada tanggal 28 Juli 1999, Karena surat wasiat tersebut berupa wasiat dibawah tangan maka PENGGUGAT mengajukan permohonan pengesahan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta telah menerbitkan Penetapan No. 053/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 24 April 2008 yang amarnya antara lain berbunyi: *"Menetapkan , menyatakan Sah Surat Hibah Wasiat dari Almarhum Ir. SOTION ARDJANGGI kepada Pemohon (GRESIANA FARIDIANY binti Ir. SOTION ARDJANGGI) yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1999 dengan kertas bermaterai atas obyek Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 159/Petogogan sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 709/Petogogan*

Halaman 10 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*setempat dikenal dengan jalan Cikajang No. 53, Kelurahan  
Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan”;*

4. Bahwa, berdasarkan Penetapan No. 53/Pdt.P/2008/PA.JS tersebut kemudian PENGGUGAT melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No.709/Petogogan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang dahulu terdaftar atas nama Ir. SOTION ARDJANGGI menjadi atas nama Ny. Gresiana Faridiany (PENGGUGAT) ;
5. Bahwa, para ahli waris lain dari Ir. SOTION ARDJANGGI tidak dapat menerima proses hibah tersebut dan kemudian mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Hibah Wasiat No. 053/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 31 Januari 2013, serta menuntut agar Penetapan Hibah Wasiat No. 053/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 31 Januari 2013 dibatalkan dan perkara tersebut telah dimenangkan para ahli waris lainnya hingga Putusan Mahkamah Agung No. 460 K/AG/2014 tanggal 21 Oktober 2014 ;
6. Bahwa atas putusan kasasi tersebut, kemudian para ahli waris lainnya telah mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 709/Petogogan atas nama GRESIANA FARIDIANY (PENGGUGAT) dan minta dikembalikan keatas nama semula ayah PENGGUGAT yaitu Ir SOTION ARDJANGGI, melalui Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Atas permohonan tersebut oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku telah mengirimkan surat permohonan No. 373/13-31.74-600/II/2016 tertanggal 04 Pebruari 2016 kepada TERGUGAT Perihal **Permohonan Pembatalan Sertipikat SHGB No. 709/Petogogan**

Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **GRESIANA FARIDIANY** yang terletak di Jalan Cikajang  
No. 53, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

7. Bahwa berdasarkan surat permohonan kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diajukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, TERGUGAT telah menerbitkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, Atas Tanah Seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jl. Cikajang No. 53 RT. 001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;**
8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut dilakukan TERGUGAT secara tergesa-gesa dan tanpa prosedur hukum yang berlaku, karena sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan tersebut, kepada PENGGUGAT belum pernah diminta atau diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalankan isi Putusan Mahkamah Agung No. 460 K/AG/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut yang dikatakan dalam rangka menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut sebelum adanya Perintah atau Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, secara hukum dapat disebut sebagai tindakan **Abusse of Power** (*Penyalahgunaan Kekuasaan*) dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 UU No.5 tahun 1985 yang kemudian telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
10. Bahwa selain dari itu, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut juga harus disebut sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabil Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH karena tidak didasarkan atas prosedur hukum yang berlaku ;

#### IV. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan PENGUGAT diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim /Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;
  - (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :
    - a. *Salinan resmi Penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **Berita Acara Eksekusi** ;*
    - b. *Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan ;*
    - c. *Identitas Pemohon ;*
  - (3) Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk ;
2. Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang

Halaman 14 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Proses pengolahan data dalam rangka penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya putusan Pengadilan oleh BPN RI berupa :

1. Salinan resmi putusan Pengadilan yang dilegalisir pejabat berwenang ;
2. Surat keterangan dari pejabat berwenang dilingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) ; dan ;
3. **Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi** untuk Putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan Eksekusi ;
3. Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 195 HIR Ayat (1) dan Pasal 196 HIR Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 197 HIR, tentang Hukum Acara Perdata yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

**Pasal 195 HIR ayat (1) menyebutkan :**

Ayat (1) : Pelaksanaan keputusan perkara-perkara yang pada tingkat pertama telah diadili oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang telah memeriksa dan memutusnya pada tingkat pertama dengan cara seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini ;

**Pasal 196 HIR ayat (1) dan (2) menyebutkan :**

Ayat (1) : Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi keputusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara





lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut dalam ayat 1 pasal yang lalu agar keputusan itu dijalankan ;

Ayat (2) : Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah itu datang menghadap kepadanya dan memberikan tegoran agar ia dalam tenggang waktu yang ditentukannya selama-lamanya delapan hari untuk melaksanakan putusan itu ;

**Pasal 197 HIR, ayat (1) menyebutkan :**

Ayat (1) : *Jika setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka Ketua karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sejumlah barang tidak bergerak kepunyaan pihak dikalahkan kalau dikira cukup akan penggantian banyaknya uang tersebut dalam putusan dan juga ongkos pelaksanaan ;*

11. Bahwa adapun azas-azas yang dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara aquo adalah sebagai berikut :

a. **Azas Kepastian Hukum (rechts zekerheids) :**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan :



1. Pasal 125 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
2. Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
3. Pasal 195 HIR tentang Hukum Acara Perdata ;
4. Pasal 196 HIR tentang Hukum Acara Perdata ;
5. Pasal 197 HIR tentang Hukum Acara Perdata ;

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan atau Perintah untuk melaksanakan isi putusan dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan kata lain TERGUGAT harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Perintah dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pihak yang mengadili perkara tersebut :

b. **Azas Keterbukaan (Fair Play) :**

Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak pernah melakukan peneguran atau menyurati PENGGUGAT begitu pula dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga TERGUGAT tidak mendapatkan informasi yang akurat sebelum menerbitkan Surat Keputusannya ;

c. **Azas Kecermatan (Principle of carefulnis) :**

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam membuat Surat Keputusan yang dibuat atas dasar permohonan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan persyaratan yang tidak lengkap, yaitu tanpa perintah dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

d. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara :**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo telah mengabaikan azas-azas atau landasan ketentuan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum ;

e. **Azas Profesionalitas :**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar etika dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan ;

f. **Azas Penyalahan Proses (principle of Detournement De Procedure) :**

Bahwa TERGUGAT dalam membuat Surat Keputusan dilakukan secara tergesa-gesa karena Surat Permohonan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan baru dibuat tertanggal 04 Februari 2016, kemudian hanya dalam beberapa hari atau tanggal 09 Februari 2016 terbit langsung Surat Keputusan TERGUGAT. Apakah ini sudah melalui proses penilaian yang benar ? ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara aquo, berkenan untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah, **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, Atas Tanah Seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jl. Cikajang No. 53 RT. 001/RW. 05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;**

### V. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGUGAT :

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah merugikan PENGUGAT selaku pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 709/Petogogan, yang terdaftar atas nama GRESIANA FARIDIANI, yang terletak di Jl. Cikajang No.53 RT. 001/05, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor: 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan**

Halaman 19 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**No.709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, Atas Tanah Seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jl. Cikajang No.53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap**, secara hukum sangat merugikan PENGUGAT, karena penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak didasarkan atas prosedur hukum yang berlaku, sebab peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara aquo ;

3. Bahwa selain Surat Keputusan tersebut merugikan PENGUGAT , Surat Keputusan tersebut juga diterbitkan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan bahkan mengabaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis PENGUGAT tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara aquo tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa karena Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah merugikan PENGUGAT , maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Surat Keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ( Vide Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

**“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis melalui Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan PENGUGAT diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, Atas Tanah Seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jl. Cikajang No.53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor: 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, Atas Tanah Seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jl. Cikajang No.53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;

## Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya ( **Ex Aquo Et Bono** ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada Persidangan tanggal **29 Juni 2016**, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1. **KOMPETENSI ABSOLUTE**

- a. Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN. 31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo karena melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0278/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 29 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.19/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014 ;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 menyatakan :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g) Keputusan KPU baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. SK. 04/HGB/ BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal

Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 tersebut, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- d. Bahwa selain itu Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya halaman 9 mendalilkan yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dimana Penggugat sangat keberatan terhadap penerbitan Surat Keputusan aquo karena Penggugat mengaku memiliki/pemegang bidang tanah aquo dengan dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Gresiana Faridiany ;
- e. Bahwa Dengan demikian dalil gugatannya Penggugat mengenai kepemilikan maka haruslah diuji terlebih dahulu mengenai keperdataannya/kepemilikannya di Pengadilan Negeri sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah aquo karena dalil sengketa kepemilikan kompetensi perkara perdata dan

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 62 ayat 1 menyatakan :

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- 1) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil pokok gugatannya Penggugat mendalilkan/mengenai tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa sehingga perkara ini tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara ini menolak gugatan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## 2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN.

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak

Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dengan demikian sejak diterbitkannya keputusan aquo maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah perkara yang nyata-nyata posisi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan dikembalikan kepada Insinyur Sotion Ardjanggi ;

- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum lagi antara dengan tanah perkara karena posisinya dikembalikan ke atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi, maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ;
- c. Bahwa selain itu berdasarkan data yang ada Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah perkara dengan dasar Penetapan Hibah Wasiat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 053/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 24 April 2008, yang menetapkan antara lain :
  - Menetapkan, menyatakan Sah Surat Hibah Wasiat dari Almarhum Ir. Sotion Ardjanggi kepada GRESIANA FARIDIANY Binti Ir. SOTION ARDJANGGI yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1999 dengan kertas bermeterai atas objek Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 159/Petogogan sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan Cikajang No.53, Kelurahan Petogogan,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

- Menetapkan Pemohon (GRESIANA FARIDIANY Binti Ir. SOTION ARDJANGGI) sebagai Pelaksana atas Surat Hibah Wasiat sebagai tersebut dalam Dictum No. 2 ;
- Menetapkan, menyatakan pelaksanaan Surat Hibah sebagai tersebut dalam Dictum No. 2 dapat dilaksanakan oleh Pemohon tanpa persetujuan segenap Ahli Waris Almarhum Ir. SOTION ARDJANGGI ;

d. Sedangkan NOVALINDA J. DIN SYAMSUDIN, SH Binti SOTION ARDJANGGI, Cs menguasai tanah perkara dengan dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan adalah harta bersama yang belum dibagi dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0278/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 29 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.19/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014 ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI

Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/ 2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, dengan alasan atau dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimohonkan pembatalannya adalah pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan semula atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI menjadi atas nama GRESIANA FARIDIANY seluas 600 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Mei 1996 No.64/1996, terletak di Jalan Cikajang No.53 Rt.001/05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Bahwa GRESIANA FARIDIANY selaku salah satu ahli waris Ir. SOTION ARDJANGGI tanpa sepengetahuan dari para ahli waris lainnya (NOVALINDA J. DIN SYAMSUDIN, SH Binti SOTION ARDJANGGI, Dra. TIANANDA R. Binti SOTION ARDJANGGI, ANTON QUINTANA PUTRA Bin SOTION ARDJANGGI) mengajukan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan semula atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI menjadi atas nama GRESIANA FARIDIANY, terdaftar tanggal 08-10-2012, berdasarkan Penetapan Hibah Wasiat dari Pengadilan

Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan Nomor 053/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 24 April 2008, yang menetapkan antara lain :

- Menetapkan, menyatakan Sah Surat Hibah Wasiat dari Almarhum Ir. Sotion Ardjanggi kepada GRESIANA FARIDIANY Binti Ir. SOTION ARDJANGGI yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1999 dengan kertas bermeterai atas objek Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 159/Petogogan sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan jalan Cikajang No.53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
  - Menetapkan Pemohon (GRESIANA FARIDIANY Binti Ir. SOTION ARDJANGGI) sebagai Pelaksana atas Surat Hibah Wasiat sebagai tersebut dalam Dictum No. 2 ;
  - Menetapkan, menyatakan pelaksanaan Surat Hibah sebagai tersebut dalam Dictum No. 2 dapat dilaksanakan oleh Pemohon tanpa persetujuan segenap Ahli Waris Almarhum Ir. SOTION ARDJANGGI ;
- c. Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 053/ Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 24 April 2008 yang menjadi dasar proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No.709/ Petogogan menjadi atas nama GRESIANA FARIDIANY, Para Ahli Waris lainnya (NOVALINDA J. DIN SYAMSUDIN, SH Binti SOTION ARDJANGGI, Dra. TIANANDA R. Binti SOTION ARDJANGGI, ANTON QUINTANA PUTRA Bin SOTION ARDJANGGI) mengajukan gugatan perlawanan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan telah diputus serta

Halaman 30 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0278/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 29 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.19/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014, yang amarnya antara lain :

- Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Agama Jakarta Selatan No. 053/Pdt.G/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah, batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menghukum Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh posisi hak hibah atas obyek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang Nomor 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris almarhum Ir. SOTION ARDJANGGI Bin St. SARIPADO dan Almarhum Ny. FARIDA S. Binti BERMAWI ;

- d. Bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 053/Pdt.G/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 yang merupakan alas hak/dasar pendaftaran peralihan hak, maka pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 709/Petogogan semula atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI menjadi atas nama GRESIANA FARIDIANY menjadi cacat hukum ;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 02 Pebruari 2016 No. BAP/4/ I/ SK&P/2016, bidang tanah terdapat sisa bangunan rusak dan sebagian besar kondisi tanah dalam keadaan kosong dan secara fisik dikuasai oleh ahli waris Ir. SOTION ARDJANGGI ;
- f. Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan gelar kasus di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 05-02-2016, dengan kesimpulan disetujui pembatalan pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/ Petogogan semula atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI menjadi atas nama GRESIANA FARIDIANY ;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan dan mengembalikan status tanahnya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan atas nama Insinyur SOTION ARDJANGGI ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, yang telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan KBPN No. 3 Tahun 2011 tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

5. Bahwa Tergugat keberatan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d 11 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, karena melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0278/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 29 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.19/Pdt.G/ 2014/PTA.JK tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014, dimana Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut dan telah menggunakan hak-haknya untuk membela/menggunakan kepentingannya ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat halaman 6 yang intinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-

Halaman 33 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan perlu Tergugat sampaikan Penggugat tidak membaca peraturan aquo secara lengkap dan seksama serta teliti dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta diterbitkan sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan KBPN No. 3 Tahun 2011 ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat halaman 7 yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111,

Halaman 34 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI bertentangan dengan HIR dan perlu disampaikan Penggugat tidak memahami secara benar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang jelas-jelas ketentuan yang mengatur berbeda, sehingga tidaklah dapat digunakan pada perkara Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima ekspesi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada tanggal **29 Juni 2016**, telah masuk permohonan para Pemohon Intervensi dari **NOVALINDA JONAFRIANTY DIN SYAMSUDDIN, S.H binti Ir. SOTION ARDJANGGI, Dra.**

Halaman 35 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TIANANDA RAMAYUMANTY** binti Ir. **SOTION ARDJANGGI, ANTON**

**QUINTANA PUTRA** bin Ir. **SOTION ARDJANGGI** dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya bernama : **NOOR ANSYARI, S.H., M.H.**, dan **IBNU SINA CHANDRA**

**NEGARA, S.H.M.H.**, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat

dan Konsultan Hukum yang bergabung pada “ MS, BAKHRI & PARTNERS “,

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda – Cirendeu, Plaza UMJ No. 27 A ( samping

Bank BNI Syariah ), Ciputat – Tangerang Selatan, 15419, dan atas masuknya

permohonan para pemohon intervensi tersebut, Majelis Hakim telah

bermusyawarah dan mengeluarkan Putusan Sela, Nomor :

115/G/2016/PTUN.JKT, pada hari : **RABU**, tertanggal **20 Juli 2016**, yang pada

pokoknya :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi dan menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat

II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada Persidangan

tanggal **3 Agustus 2016**, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

### I. **Kompetensi Absolute :**

1. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, register perkara Nomor : 115/G/2016/PTUN.JKT ;
2. Bahwa, kewenangan Tergugat selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 pembatalan hak atas tanah

Halaman 36 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 ;

3. Bahwa, *objectum litis*, dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tertanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, atas Tanah seluas 600 M2, yang terletak di Jl. Cikajang No. 53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111. Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;
4. Bahwa, *objectum litis*, tersebut merupakan suatu **Surat Keputusan yang bukan dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, karena, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dalam Pasal 2 yang menyatakan ; Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :**

Halaman 37 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan KPU baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Maka sudah selayaknya jika gugatan *a quo*, dengan *objectum litis* yang merupakan kategori BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, haruslah dinyatakan di tolak ;

## **II. Gugatan Kurang Pihak**

1. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menarik Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Karena secara de facto dan de jure, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pelaksana tugas dari Badan Pertanahan Nasional RI yang membidangi wilayah hukum administrasi, hal mana proses pembatalan, pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan ada pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;

2. Bahwa, benar Surat Keputusan Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tertanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, atas Tanah seluas 600 M2, yang terletak di Jl. Cikajang No. 53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111. Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dikeluarkan oleh Tergugat, hal demikian sesuai dengan **Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, hal ini juga berdasarkan permohonan dari Para Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan, untuk Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, atas Tanah seluas 600 M2, yang terletak di Jl. Cikajang No. 53 RT. 001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111. Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan hal tersebut sedang dalam proses sampai saat ini ;
3. Bahwa, dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan, maka perkara dalam gugatan haruslah

Halaman 39 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan kurang pihak, maka sudah selayaknya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;

**III. Gugatan Ne Bis In Idem**

1. Bahwa dengan adanya gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor ; 115/G/2016/PTUN.JKT, yang diajukan oleh GRESIANA FARIDIANY sebagai PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. DKI Jakarta sebagai TERGUGAT terkait *objectum litis* dalam perkara Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tertanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, karena memiliki obyek sengketa yang sama yakni Sebidang dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Haruslah dinyatakan Ne Bis In Idem ;****
2. Bahwa, dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara : 115/G/2016/PTUN.JKT yang diajukan oleh Penggugat, dalam kenyataannya Penggugat mengakui secara tegas mengakui dalam gugatannya pada angka 3 halaman 4, bahwa obyek sengketa merupakan HARTA BENDA milik orang tua dari Pengugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, yakni Harta Alm. Ir. Sotion Ardjanggi dan Alm. Ny. Farida S. Bermawi, yang Penggugat peroleh berdasarkan surat wasiat dibawah tangan yang kemudian diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Halaman 40 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga muncullah PENETAPAN No. 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008, yang atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijadikan alasan untuk dapat memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan yang semula No. 159/Petogogan atas nama Ir. Sotion Ardjanggi menjadi SHGB No. 709/Petogogan atas nama Gresiana Faridiani (Penggugat) ;

3. Bahwa, terkait dengan peralihan hak dan status SHGB No. 159/Petogogan atas nama Ir. Sotion Ardjanggi menjadi SHGB Nomor: 709/Petogogan, maka Para Tergugat II Intervensi melakukan upaya hukum terkait dengan obyek sengketa warisan yakni tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Jalan Cikajang No. 53 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau SHGB No. 709/Petogogan, semula SHGB No.159/Petogogan dengan mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, register perkara Nomor : 0278/Pdt.G/2013/PAJS. Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya yakni sebagai berikut :

***Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0278/Pdt.G/2013/PA.JS tertanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :***

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

DALAM INTERVENSI ;

Halaman 41 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan intervensi intervinient tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard) ;

## DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menghukum Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap Hak Hibah atas obyek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 159/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St. Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard) ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terlawan/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang kini dihitung sebesar Rp. 816.000.00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

**Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 19/Pdt.G/2014/PTA.JK tertanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut :**

Halaman 42 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- I. Menerima Permohonan banding Pembanding :
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0278/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriah dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan ;

### DALAM INTERVENSI

- Menyatakan Intervensi Intervient tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah, batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menghukum Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap Hak Hibah atas obyek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh Ahli Waris almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St.  
Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*) ;

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :**

- Menghukum Terlawan/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang kini dihitung sebesar Rp. 816.000.00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 406**

**K/Ag/2014, tertanggal 21 Oktober 2014 :**

**Mengadili :**

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GRESIANA FARIDIANY binti Ir. SOTION ARDJANGGI** tersebut ;*
  - *Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;*
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, **maka demi Hukum dan Keadilan serta kepastian hukum, sudah selayaknya gugatan PTUN register perkara No. 115/G/2016/PTUN.JKT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*)**, karena memiliki obyek sengketa yang sama yakni Sebidang dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat**

Halaman 44 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;*

Hal mana tentang obyek sengketa yang sama tersebut diatas telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan terkait dengan Hak dan Kepentingan Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam hal WARIS ;

5. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem*, berbunyi : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, **soal yang dituntut harus sama**; tuntutan harus **didasarkan pada alasan yang sama**, dan harus diajukan oleh **pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula**" ;

Hal demikian merupakan unsur yang melekat tentang *ne bis in idem* atau *res judicata*, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Pengugat dinyatakan di tolak (*niet on vankelijk verklaard*) dengan pertimbangan hukumnya tentang *ne bis in idem* sudah bersifat *litis finiri oppertet* ;

6. Bahwa, jika dilihat dari obyek sengketa dalam perkara yakni Sebidang dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**. Dikaitkan dengan *Objectum Litis* dalam gugatan *a quo*, adalah hal yang sama yakni berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara yakni Sebidang dan bangunan dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat**

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka sesuai dengan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : 1226  
K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, tentang kedudukan subyeknya  
berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus  
terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan  
*Ne bis In Idem*, karena terpenuhinya unsur yang melekat tentang  
*ne bis in idem* atau *res judicata* ;

7. Bahwa, hal demikian tentang *Ne Bis In Idem* juga sesuai Surat  
Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan  
Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat  
edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung RI menghimbau para ketua  
pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan  
baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari  
adanya putusan yang berbeda ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya  
gugatan Penggugat dinyatakan di tolak (*niet on vankelijk verklaard*) ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa, posita gugatan Penggugat, pada halaman 3 angka romawi III  
ALasan Mengajukan Gugatan dari angka 1 sampai dengan angka 10,  
Penggugat pada pokoknya menerangkan kedudukan Penggugat sebagai  
salah satu ahli waris dari Ir. Sotion Ardjanggi dan Ny. Farida S. Bermawi  
yang mendapat surat wasiat dibawah tangan dari ayah Penggugat dan  
Para Tergugat II Intervensi, dan memperoleh SHGB No.709/Petogogan  
atas nama Penggugat dengan dasar PENETAPAN Pengadilan Agama  
Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedudukan hukum waris tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Waris Tertanggal 3 Oktober 2003 yang dikeluarkan dan dicatat di buku register Kelurahan Petogogan No. 828/1.711.1 tertanggal 14 Oktober 2003 dan di register di Kantor Kecamatan Kebayoran baru Reg. No. 282/1.711.1 tertanggal 16 Oktober 2003., tercatat para Ahli Waris Almarhum. Ir. SOTION ARDJANGGI bin St. SARIPADO dan istrinya FARIDA S. binti BERMAWI, yakni :
  1. GRESIANA FARIDIANTI (perempuan) lahir di Surabaya, tanggal 08 April 1960 ;
  2. NOVALINDA YONAFRIANTY (perempuan) lahir di Surabaya tanggal 09 Nopember 1962 ;
  3. TIANANDA RAMAYUMANTY (perempuan) lahir di Surabaya tanggal 01 Januari 1963 ;
  4. BERMAWANDA CHANDRAFIZANTA (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 19 Nopember 1964 ;
  5. ANTON QUINTANA PUTRA (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 16 Desember 1966 ;
3. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan permohonan HIBAH WASIAT pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008, berdasarkan permohonan dari GRESIANA FARIDIANTY Binti Ir. SOTION ARDJANGGI, kemudian atas Penetapan tersebut, Penggugat secara diam-diam melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.159/Petogogan atas nama Ir. SOTION ARDJANGGI, yang kemudian dibalik nama oleh Penggugat menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 709/Petogogan atas nama GRESIANA FARIDIANY. **Hal mana pengajuan permohonan PENETAPAN tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Alm. Ny. Farida S. Bermawi (Meninggal pada tanggal**

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**24 Agustus 2009 sedangkan pengajuan PENETAPAN pada tanggal 24**

**April 2008), dan Para Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris ;**

4. Bahwa, kemudian setelah Para Tergugat II Intervensi mengetahui telah terjadi proses balik nama atas harta warisan peninggalan Alm. Ir. SOTION ARJANGGI, maka Para Tergugat II Intervensi melakukan gugatan kepada Pengugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan obyek sengketa warisan yakni tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Jalan Cikajang No. 53 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau SHGB No. 709/Petogogan, semula SHGB No.159/Petogogan, dan atas perkara tersebut pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan 0278/Pdt.G/2013/PAJS. Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Bahwa, dikarenakan adanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai register perkara No : 0278/Pdt.G/2013/PAJS. Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, hal mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas dasar Putusan Pengadilan tersebut, Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, agar dapat dilaksanakan Putusan Pengadilan sesuai dengan amar putusan, terkait dengan Sertifikat yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 159/Petogogan sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama Gresiana Faridiany ;

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara No : 0278/Pdt.G/2013/PAJS. Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, antara Para Tergugat II Intervensi dengan Penggugat selaku para ahli waris dari Ir. SOTION ARJANGGI dan Ny. FARIDA S, **telah nyata terselesaikan perselisihan hak waris dengan obyek perkara berupa obyek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St. Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi, maka demi Hukum dan Keadilan serta kepastian hukum, sudah selayaknya gugatan PTUN register perkara No. 115/G/2016/PTUN.JKT dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard) ;**

7. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara No : 0278/Pdt.G/2013/PAJS. Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, yang amarnya menyatakan :

- *Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah, batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*

Maka dampak amar putusan tersebut mempengaruhi penerbitan dan pencatatan SHGB No.709/Petogogan atas nama Pengugat yang diperoleh

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang dinyatakan ***batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat***, maka berimplikasi pada SHGB No. 709/Petogogan yang cacat administrasi sebagaimana peraturan **Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan serta penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat melahirkan perbuatan hukum berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 (cara) yakni 1) berdasarkan putusan pengadilan dan 2) tidak berdasarkan putusan pengadilan ;

**Maka atas dasar hal tersebut, BPN RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara a quo, tidak perlu Surat Perintah atau penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena sudah secara jelas dan terang isi dari amar putusan pengadilan tersebut, yakni :**

- *Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah, batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*
- *Menghukum Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap Hak Hibah atas obyek Tanah Sertifikat Hak Guna*

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bangunan (SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St. Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi ;*

8. Bahwa, kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, menegaskan bahwa Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atau hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain perintah untuk membatalkan hak atas tanah, menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah, menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum, perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah, perintah penerbitan hak atas tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak, hal demikian sudah sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara No : 0278/Pdt.G/2013/PAJS.Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan :

- *Menghukum Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap Hak Hibah atas obyek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan*

Halaman 51 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SGHB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St. Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi ;

9. Bahwa, selanjutnya, Paragraf 2 tentang Proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain, sertipikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi, hasil pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi, salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan / atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan ;

Bahwa, jika dihubungkan antara kedua pasal di atas Perkaban No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pada dasarnya memberikan pengaturan bahwa Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang tidak secara tegas menyatakan batal sertipikat tetapi memiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak dikategorikan sebagai pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 64 ayat (3) huruf c yang memberikan pengaturan bahwa salah satu syarat dalam pengajuan pembatalan sertipikat karena cacat administrasi adalah salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam

Halaman 52 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan / atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah ;

hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara No :0278/Pdt.G/2013/PAJS. Jo PTA DKI Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA JK tertanggal 25 Maret 2014 Jo. Kasasi MARI No. 406 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 ;

- *Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah, batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*

Maka dari itu pula Para Tergugat II Intervensi menyatakan dalil bahwa Tergugat tidak melakukan *Abusse of Power* dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam angka 9 halaman 5 dalam gugatan Penggugat, karena secara *de facto dan de jure* proses penerbitan dan pencatatan SHGB No. 709/Petogogan atas nama Penggugat adalah nyata mengandung unsur cacat administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Perkaban No. 3 Tahun 2011. tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;

maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dinyatakan *tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard)*;

10. Bahwa, terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor : 04/HGB/BPN.31-

Halaman 53 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTL/2016 tertanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, atas Tanah seluas 600 M2, yang terletak di Jl. Cikajang No. 53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111. Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, adalah kewenangan dan Tugas Pokok Tergugat selaku Pejabat Publik yang merupakan kewenangannya dalam hal menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah sesuai prosedur yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 57, 58 ayat (2) serta pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan, telah tepat dan benar, dan harus dinyatakan berlaku demi hukum, **maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;**

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara pada gugatan a quo, sangat beralasan hukum jika Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dengan putusan sebagai berikut :

## Mengadili :

### Dalam Eksepsi :

- 1). Menerima eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

Halaman 54 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklaard)* ;

## Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - 2) Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tertanggal 09 Februari 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan, Semula Tercatat atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiani, atas Tanah seluas 600 M2, yang terletak di Jl. Cikajang No. 53 RT.001/RW.05 Blok Q/4 Persil 111. Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
  - 3). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Tergugat pada persidangan tanggal **20 Juli 2016**, serta terhadap Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal **10 Agustus 2016** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal **3 Agustus 2016**, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan pada tanggal **24 Agustus 2016**, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09 Februari 2016. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
2. Bukti P - 2 : Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 556/7.31-74-300/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016, perihal Pemberitahuan. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 373/13-31.74-600/II/2016 tertanggal 04 Pebruari 2016. Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat HGB No. 709/Petogogan atas nama Gresiana Faridiany ( Penggugat ). ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
4. Bukti P - 4 : Tanda Terima Surat No. 018/AWR/III/2016 tertanggal 02 Maret 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat. Penerima Kunthi Septyanti pada tanggal 3 Maret 2016. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
5. Bukti P - 5 : Relas Pemberitahuan isi Putusan Kasasi No 278/Pdt.G/2013/PA.JS Jo. 19/Pdt.G/2014/PTA.JK jo. 460 K/AG/2014. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
6. Bukti P - 6 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 460 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014. ( fotokopi salinan dilegalisir ) ;

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Tanda Terima Surat No. 021/AWR/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat. Penerima adalah Kunthi S. pada tanggal 15 April 2016. ( fotokopi tanda terima cap basah ) ;
8. Bukti P - 8 : Surat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. W9-A4/3722/HK.05/4/2016 tanggal 19 April 2016. Perihal Penjelasan Atas Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 460 K/AG/2014. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 09-02-2016 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan semula tercatat atas nama Insinyur Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany atas tanah seluas 600 M2, Yang Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 Rt. 001/05 Blok. Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 709/Petogogan. ( fotokopi dari fotokopi ) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Kantor Petanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 04-02-2016 No. 373/13-31.74-600/II/2016 tentang Permohonan Pembatalan SHGB No. 709/Petogogan. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 02-02-2016 No. BAP/4/II/SK&P/2016. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
5. Bukti T - 5 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0278/Pdt.G/2013/ PA.JS tanggal 29 Oktober 2013. ( fotokopi sesuai dengan salinan asli ) ;
6. Bukti T - 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 19/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 25 Maret 2014. ( fotokopi sesuai dengan salinan asli ) ;
7. Bukti T - 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014. ( fotokopi sesuai dengan salinan asli ) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 6, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Surat No. 21/S.Kel/MSB/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2016 perihal Permohonan Pembatalan SHGB

Halaman 58 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 709/Petogogan atas nama GRESIANA FARIDIANY, yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. ( fotokopi dari fotokopi ) ;

2. Bukti T.II.Intv - 2 : Surat Nomor : 373/13-13.74-600/II/2016 tertanggal 04 Pebruari 2016, Perihal Permohonan Pembatalan SHGB No. 709/Petogogan atas nama GRESIANA FARIDIANY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI. Jakarta. ( fotokopi sesuai dengan asli ) ;
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Register perkara No. 0278/Pdt.G/2013/PA.JS tertanggal 29 Oktober 2013. ( fotokopi sesuai dengan salinan asli ) ;
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 19/Pdt.G/2014/PTA.JK tertanggal 24 Maret 2014. ( fotokopi sesuai turunan asli ) ;
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 460 K/Ag/2014 tertanggal 21 Oktober 2014. ( fotokopi sesuai turunan asli ) ;
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. ( fotokopi dari fotokopi ) ;

Halaman 59 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi, yang berperkara tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulannya, untuk kesempatan itu pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2016**, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal **24 Mei 2016**, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal **29 Juni 2016**, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal **3 Agustus 2016**, yang di dalamnya masing-masing memuat Eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik, pada persidangan tanggal **20 Juli 2016**, dan terhadap Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal **10 Agustus 2016**, yang pada pokoknya membantah

Halaman 60 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik, tertanggal **3 Agustus 2016**, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal **24 Agustus 2016** yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 9 Februari 2016, Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogongan, Semula Tercatat Atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiany, Atas Tanah Seluas 600 M<sup>2</sup>, Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 RT. 001/05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini karena objek sengketa merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 ( Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ) ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa (Eksepsi Tergugat) ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ( Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ) ;
4. Bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* karena memiliki objek sengketa yang sama dengan objek gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah diperiksa dan diputus serta sudah berkekuatan hukum tetap ( Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka terdapat jenis Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk jenis Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 62 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini dengan alasan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 04/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 9 Februari 2016, Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogongan, Semula Tercatat Atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiany, Atas Tanah Seluas 600 M<sup>2</sup>, Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 RT. 001/05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* karena melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0278/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 29 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 19/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang mengaku memiliki/pemegang bidang tanah *a quo* dengan dasar Sertipikat Hak Guna

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 709/Petogogan, dengan demikian mengenai kepemilikan atas tanah haruslah diuji terlebih dahulu mengenai keperdataannya/kepemilikannya di Pengadilan Negeri maka hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut merupakan dalil yang keliru karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak melihat dan memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut : b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;

Menimbang, bahwa inti masalah hukum dari dalil-dalil Eksepsi maupun dalil-dalil bantahannya tersebut di atas adalah : Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ? ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau*

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka syarat formal yang utama dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) atau Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1) pada pokoknya berisi tindakan hukum Tergugat yang berupa Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogongan, Semula Tercatat Atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiany, Atas Tanah Seluas 600 M<sup>2</sup>, Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 RT. 001/05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan Pasal 2 huruf e yang menentukan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah: “ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim, adalah apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut didasarkan kepada pertimbangan hukum dan/atau Amar Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menyimpang dari isi pertimbangan hukum dan/atau Amar Putusan Badan Peradilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Gresiana Faridiany/Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Ir. Sotion Ardjanggi tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya/ Para Tergugat II Intervensi mengajukan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogogan semula atas nama Ir. Sotion Ardjanggi menjadi atas nama Gresiana Faridiany berdasarkan Penetapan Hibah wasiat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 053/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 24 April 2008 ;
- b. Bahwa objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan Tergugat atas dasar permohonan dari Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk selaku kuasa dari Novalinda J. Din Syamsudin, S.H. binti Sotion Ardjanggi, Dra. Tiananda R. binti Sotion Ardjanggi dan Anton Quintana Putra bin Sotion Ardjanggi, tertanggal 23 Juni 2015 ( *vide* Bukti T.II.I-1 ) ;
- c. Bahwa Novalinda J. Din Syamsudin, S.H. binti Sotion Ardjanggi, Dra. Tiananda R. binti Sotion Ardjanggi dan Anton Quintana Putra bin Sotion Ardjanggi adalah pihak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dengan Gresiana Faridiany binti Sotion Ardjanggi, sebagai Terlawan dalam gugatan Perlawanan atas Penetapan Hibah Wasiat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0278/Pdt.G/2013/PA.JS Tanggal 29 Oktober 2013 (*vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.I-3), yang mana di dalam Amar Putusan tersebut, pada bagian 'Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi, mengadili :

Halaman 66 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan Penetapan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menghukum Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap Hak Hibah atas obyek Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 159/Petogogan yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 709/Petogogan setempat dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St. Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi ;

## Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*) ;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Terlawan/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- d. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Bukti T-5 = Bukti T.II.I-3, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 19/Pdt.G/2014/PTA.JK, Tanggal 25 Maret 2014 (*vide* Bukti T-6 = Bukti T.II.I-4), selanjutnya permohonan Kasasi dari Gresiana Faridiany atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Bukti T-6 = Bukti T.II-I-4, juga ditolak dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 460K/Ag/2014, Tanggal 21 Oktober 2014 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti T.II-I-5) ;

- e. Bahwa objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1), membatalkan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogongan, Semula Tercatat Atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiany, Atas Tanah Seluas 600 M<sup>2</sup>, Terletak Di Jalan Cikajang No. 53 RT. 001/05 Blok Q/4 Persil 111, Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* (Bukti P-1= Bukti T-1) diterbitkan Tergugat atas permohonan Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk selaku kuasa dari Novalinda J. Din Syamsudin, S.H. binti Sotion Ardjanggi, Dra. Tiananda R. binti Sotion Ardjanggi dan Anton Quintana Putra bin Sotion Ardjanggi, sebagaimana dimaksud Bukti T.II-I-1, yang mana permohonan tersebut didasarkan atas Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti T.II-I-5 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam objek sengketa *a quo* membatalkan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 709/Petogongan, semula Tercatat Atas Nama Insinyur Sotion Ardjanggi Menjadi Atas Nama Gresiana Faridiany yang mana telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan Tergugat didasarkan atau dalam rangka melaksanakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dalam hal ini Peradilan

Halaman 68 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sebagaimana dimaksud Bukti T-5 = Bukti T.II.I-3, jo. Bukti T-6 = Bukti T.II.I-4 jo. Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti T.II.I-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut merupakan dalil yang keliru karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak melihat dan memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan yudikatif haruslah dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat dalam ranah menjalankan administrasi dan bukan Putusan Badan Peradilan bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara terkait dengan sengketa ;

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalam Putusan tersebut telah ditetapkan agar Terlawan (Penggugat dalam sengketa ini) untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap Hak Hibah atas obyek Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 159/Petogogan yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 709/Petogogan menjadi hak waris bersama yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Ir. Sotion Ardjanggi bin St. Saripado dan Almarhumah Ny. Farida S binti Bermawi dan juga menetapkan Hibah Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 053/Pdt.P/2008/PA.JS tertanggal 24 April 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir tahun 1429 Hijriyah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka bilamana Penggugat akan mempertahankan tetap sah berlakunya secara hukum Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 460K/Ag/2014, Tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jjs. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut secara hukum haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut ( Pengadilan Tata Usaha

Halaman 70 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ),  
maka terhadap Eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## II. DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat  
II Intervensi diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu  
dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak  
diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata  
Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini  
sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan  
bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan  
putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107  
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan  
bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa  
antara Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sedangkan  
terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap  
terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya  
yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 355.000,- ( Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, Tanggal **3 Oktober 2016**, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal **12 Oktober 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ERINA SORAYA, S.H., M.H.**

Halaman 72 dari 73 halaman. Putusan Nomor 115/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- A T K .....	Rp.	125.000,00
- Panggilan - panggilan .....	Rp.	178.000,00
- Meterei Putusan Sela .....	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan Sela .....	Rp.	5.000,00
- Materei .....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	5.000,00

+  
Jumlah ..... Rp. 355.000,00  
( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah )